

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2005
T E N T A N G
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI HYGIENE DAN SANITASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan pengawasan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1985, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini, maka perlu ditinjau untuk diperbaharui;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan hygiene dan sanitasi, sesuai dengan perkembangan keadaan, maka kegiatan pemantauan dan pengawasan hygiene dan sanitasi tersebut, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI HYGIENE DAN SANITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang hygiene dan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Hygiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
11. Sanitasi adalah suatu upaya untuk memutuskan rantai penularan penyakit atau tindakan untuk mencegah kualitas lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan.
12. **Vector** adalah suatu binatang pembawa dan penular penyakit.
13. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk tujuan melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
14. Makanan adalah suatu bahan, baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.
15. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat atas dasar pesanan.
16. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
17. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya
18. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga secara otomatis.
19. Pengelola pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengolahan penggunaan dan pemusnahan pestisida.
20. Perusahaan pemberantasan hama ialah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
21. **Pestisida** adalah semua zat kimia dan bahan berbahaya yang dipergunakan untuk melakukan perlindungan terhadap tanaman dari hama pengganggu yang merugikan, memberantas dan mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan termasuk perusahaan serta binatang - binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.
22. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah.
23. Depot Air Minum selanjutnya disingkat DAM, adalah usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
24. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan dan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.

25. Tempat-Tempat Umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai fasilitas.
26. Insinerator adalah tempat pemusnahan/pengolahan sampah maupun limbah padat dengan cara pembakaran suhu tinggi.
27. Pergudangan adalah tempat-tempat penyimpanan barang didalam suatu tempat atau wadah tertentu diatas tanah maupun dibawah tanah, yang bergerak maupun tidak bergerak, meliputi barang padat, cair dan gas.
28. Sarana Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sarana pengelolaan air limbah yang ada pada Tempat-Tempat Umum.
29. Rekomendasi adalah pemberian rekomendasi operasional jasa boga, pengolahan makanan dan minuman, industri rumah tangga dan pengelolaan pestisida.
30. Laik sehat adalah kondisi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.
31. Retribusi pengawasan hygiene dan sanitasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pemberian jasa pengawasan hygiene dan sanitasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan dalam Daerah.
32. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan rekomendasinya.
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
42. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
43. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pembinaan dan retribusi hygiene dan sanitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pembinaan dan retribusi hygiene dan sanitasi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan kesehatan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi dimaksudkan untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang menggunakan Tempat-Tempat Umum.

Pasal 3

Tujuan pembinaan kesehatan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan Tempat-Tempat Umum dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tempat-Tempat Umum harus mempunyai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan cukup jumlahnya dan tepat lokasinya sesuai dengan fungsi dari Tempat-Tempat Umum tersebut.

Pasal 5

Bangunan Tempat-Tempat Umum harus mempunyai pencahayaan, ventilasi atau tata udara yang cukup serta memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak menimbulkan kebisingan sesuai dengan fungsi dari bangunan itu sendiri.

Pasal 6

Tempat-Tempat Umum harus bebas dari vector penular penyakit.

Pasal 7

Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola Tempat-Tempat Umum diwajibkan memelihara kebersihan lingkungannya serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan Tempat-Tempat Umum adalah sebagai berikut :

- a. Tempat wisata dan sarana wisata meliputi Hotel, Penginapan, Losmen, Inn, Motel, Mess, Kolam Renang, Pemandian Umum, Bar, Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, Bioskop, Tempat Hiburan, Bilyard dan tempat-tempat bersejarah.
- b. Sarana perhubungan meliputi Terminal Angkutan Darat, Terminal Angkutan Laut dan Sungai, Terminal Angkutan Udara dan Stasiun Kereta Api.
- c. Sarana sosial meliputi Tempat Ibadah, Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Sekolah, Pasar, Apotek, Asrama dan incinerator.
- d. Sarana Komersil meliputi Tempat Pemangkas Rambut, Salon Kecantikan, Panti Pijat Urut Tradisionil, Panti Pijat Urut Modern, Klinik Kesegaran Jasmani, Pusat Perbelanjaan, Industri, Industri Rumah Tangga Pangan, Depot Air Minum, Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Pestisida dan Pergudangan.
- e. **Sarana Perkantoran meliputi Kantor Pemerintah dan Swasta, Bank Pemerintah dan Swasta.**

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

Walikota melalui Dinas Kesehatan berwenang mengadakan pengawasan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi di Tempat-Tempat Umum.

Pasal 10

Tempat-Tempat Umum dalam Daerah wajib memiliki Sertifikat Laik Sehat, kecuali terhadap perkantoran dan industri.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola Tempat-Tempat Umum diwajibkan memeriksakan kesehatan Karyawan dan Karyawatnya pada Dinas Kesehatan.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan dan laboratorium bagi Karyawan dan Karyawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepada Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola Tempat-Tempat Umum untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat, diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk teknis hygiene dan sanitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Petunjuk teknis untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), adalah :

- a. Pemeriksaan kesehatan karyawan dan karyawan meliputi faktor perilaku dan keur kesehatan.
- b. Pemeriksaan fisik meliputi :
 - 1) Bagian luar gedung melalui pemeriksaan halaman, tempat sampah dan saluran pembuangan air limbah.
 - 2) Bagian dalam gedung meliputi ruang kantor, gudang, tempat pengolahan dan tempat penjualan melalui pemeriksaan ventilasi, pencahayaan, kelembaban, suhu, kebisingan, kualitas udara, pengukuran kuman ruangan dilokasi.
 - 3) Pemeriksaan sanitasi pada air, kakus, SPAL, udara dan vektor.

Pasal 14

Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemohon harus melampirkan:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- b. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan.
- c. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- d. Surat Pernyataan Penanggungjawab Teknis.
- e. Surat Rekomendasi dari Asosiasi yang terkait.
- f. Sket atau denah bangunan dan lokasi.

Pasal 15

- (1) Terhadap permohonan yang telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilainya baik, maka dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Biaya pemeriksaan dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola Tempat-Tempat Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Tempat-Tempat Umum yang telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan diberikan Rekomendasi Sementara dan berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Terhadap Tempat-Tempat Umum yang telah mendapatkan Rekomendasi Sementara dan selama tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut dinyatakan laik sehat oleh Dinas Kesehatan, maka diberikan Sertifikat Laik Sehat.
- (2) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

Pasal 17

Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan ulang dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan Dinas Kesehatan dinyatakan tidak laik sehat.

Pasal 18

Klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :

- a. Tempat-Tempat Umum Besar.
- b. Tempat-Tempat Umum Sedang.
- c. Tempat-Tempat Umum Kecil.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah sebagai berikut :
- a. Tempat-Tempat Umum Besar adalah :
 - 1) Hotel bintang 4 dan hotel bintang 5.
 - 2) Jasaboga golongan C.
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan A.
 - b. Tempat-Tempat Umum Sedang adalah :
 - 1) Hotel bintang 2 dan hotel bintang 3.
 - 2) Jasaboga golongan B.
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan B.
 - c. Tempat-Tempat Umum Kecil adalah :
 - 1) Hotel bintang 1 dan hotel melati.
 - 2) Jasaboga golongan A3.
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan C.
 - 4) Depot air minum, kolam renang, tempat pengolahan dan penyimpanan Pestisida.
 - 5) Industri rumah tangga pangan (IRTP).

- d. Tempat-Tempat Umum lainnya disesuaikan berdasarkan klasifikasi dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Kriteria penetapan klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dan atau modal usaha dan atau omset penjualan dan atau luasnya lokasi.

BAB V

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 20

Objek retribusi adalah Tempat-Tempat Umum yang akan mendapatkan Sertifikat Laik Sehat.

Pasal 21

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Setiap penerbitan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan retribusi.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi terhadap penetapan keputusan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan.
- (3) Besarnya retribusi penerbitan Sertifikat laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Sertifikat Laik Sehat untuk
Tempat-Tempat Umum Besar Rp. 350.000,-
 - b. Sertifikat Laik Sehat untuk
Tempat-Tempat Umum Sedang..... Rp. 250.000,-
 - c. Sertifikat Laik Sehat untuk
Tempat-Tempat Umum Kecil Rp. 150.000,-

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi kesehatan dibidang pengawasan hygiene dan sanitasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII**TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA****Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu yang disediakan Daerah.

BAB IX**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 25**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pasal 26

Penetapan retribusi pengawasan hygiene dan sanitasi hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap menerbitkan rekomendasi.

BAB X**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 27**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XI**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 28**

Masa Retribusi pengawasan hygiene dan sanitasi adalah jangka waktu berdasarkan klasifikasi keputusan kelayakan pengawasan hygiene dan sanitasi yang diberikan.

Pasal 29

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 30**

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Terhadap Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola Tempat-Tempat Umum yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang mencabut rekomendasinya.
- (3) Walikota melalui Dinas Kesehatan menginformasikan pencabutan rekomendasi tersebut kepada Unit kerja terkait.

BAB XVI**KETENTUAN PIDANA****Pasal 34**

- (1) Pelanggaran terhadap kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XVII**PENYIDIKAN****Pasal 35**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kelaikan hygiene dan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kelaikan hygiene dan sanitasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kelaikan hygiene dan sanitasi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kelaikan hygiene dan sanitasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemilik atau pengusaha atau pengelola Tempat-Tempat Umum harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

- (1) Dinas Kesehatan adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pengutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA PALEMBANG,



[Handwritten Signature]
H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30-12-2005
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

[Handwritten Signature]
Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TANUN 2005 NOMOR 16 Seri C